



## BUPATI KATINGAN

---

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2010

T E N T A N G

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, sekaligus mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Katingan membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan serta menyesuaikan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dengan perkembangan saat ini dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 20).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KATINGAN**

## **BAB I PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Pembentukan dan Tugas**

#### **Pasal 1**

- (1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan.
- (2). Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

#### **Pasal 2**

- (1). Dewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Provinsi.
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Kabupaten Katingan.
- (2). Tugas Dewan Kabupaten Katingan meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 3**

- (1). Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
  - a. Ketua : Bupati Katingan
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
  - e. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
    2. Kepala Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Menengah, Mikro dan Kecil;
    3. Kepala Dinas Kehutanan;
    4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
    5. Kepala Dinas Perhubungan;
    6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
    7. Kepala Dinas Kesehatan;
    8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    10. Kepala Dinas Pertanian;
    11. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
    12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    13. Kepala Badan Pusat Statistik;
    14. Camat Katingan Kuala;
    15. Camat Mendawai;
    16. Camat Kamipang;
    17. Camat Tasik Payawan;
    18. Camat Katingan Hilir;
    19. Camat Tewang Sanggalang Garing;
    20. Camat Pulau Malan;
    21. Camat Katingan Tengah;
    22. Camat Sanaman Mantikei;
    23. Camat Marikit;
    24. Camat Katingan Hulu;
    25. Camat Petak Malai;

26. Camat Bukit Raya;
30. Ketua Gabungan Organisasi Wanita;
31. Kepala Bagian Organisasi;
32. Kepala Bagian Hukum;
33. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;

- (2). Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, serta mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 4**

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.
- (2). Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan.
- (3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.

#### **Pasal 5**

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

### **Bagian Keempat Kelompok Kerja**

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua Dewan membentuk kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur Pejabat Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.

## **BAB II**

### **DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN**

#### **Pasal 7**

Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kecamatan sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Ketahanan Pangan Provinsi dan Ketahanan Pangan Kabupaten, Pemerintah Kecamatan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kecamatan yang di Ketuai oleh Camat.

#### **Pasal 8**

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam :
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan memperhatikan Kebijakan yang ditetapkan Dewan Pusat, Dewan Provinsi, dan Dewan Kabupaten;
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kecamatan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- (2). Tugas Dewan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

#### **Pasal 9**

- (1). Organisasi susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Kecamatan ditetapkan oleh Camat melalui Ketua Dewan Kecamatan;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kecamatan dibantu oleh Sekretaris Dewan Kecamatan;
- (3). Sekretariat Dewan Kecamatan secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah kecamatan yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan;
- (4). Sekretariat Dewan Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan.
- (5). Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kecamatan, Ketua Dewan, Kecamatan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kecamatan.

### **BAB III**

#### **Pasal 10**

#### **DEWAN KETAHANAN PANGAN DESA/KELURAHAN**

Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Desa sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Ketahanan Pangan Provinsi, Ketahanan Pangan Kabupaten, dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Pemerintah Desa membentuk Dewan Ketahanan Pangan Desa yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Desa yang di ketuai oleh Kepala Desa/ Lurah.

#### **Pasal 11**

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam:
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kecamatan.
  - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan.
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan.
- (2). Tugas Dewan Desa/Kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan Pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

#### **Pasal 12**

- (1). Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah melalui Ketua Dewan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas, Dewan Desa/Kelurahan dibantu oleh Sekretaris Dewan Desa/Kelurahan.
- (3). Sekretariat Dewan Desa/Kelurahan secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat desa/kelurahan yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (4). Sekretariat Dewan Desa/Kelurahan di pimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Desa/Kelurahan.
- (5). Apabila dipandang perlu, perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Desa/Kelurahan Ketua Dewan Desa/Kelurahan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Desa/Kelurahan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1). Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas pelaporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2). Untuk kelancaran tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat Koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3). Dewan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kecamatan untuk menentukan Kebijakan Pangan Kecamatan dan membahas tugas Dewan Kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4). Untuk kelancaran tugas Dewan Kecamatan, Ketua mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3(tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu demi keperluan.

### **Pasal 14**

- (1). Dewan Kabupaten Katingan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kecamatan dengan di wilayahnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2). Dewan Kabupaten Katingan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3). Dewan Kecamatan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan Ketua Dewan Desa/Kelurahan diwilayah kerjanya sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun.

### **Pasal 15**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.

### **Pasal 16**

- (1). Dewan Kecamatan menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Kabupaten/Kota dengan tembusan dewan Provinsi secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2). Dewan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Katingan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di atur oleh Ketua Harian.

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

**Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Agustus 2010**

**BUPATI KATINGAN**







**DUWEL RAWING**

**Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 10 Agustus 2010**

**SEKRETARIS DAERAH**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR 16**